



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoko Prakasta als. Yoko;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/8 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kuini Lk. V Kel. Limau Sunde Kec. Binjai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa Yoko Prakasta als. Yoko ditangkap tanggal 02 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/08/2022/Reskrim tanggal 02 April 2022;

Terdakwa Yoko Prakasta als. Yoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 7 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOKO PRAKASTA Als YOKO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan PDM-69/BNJEI/05/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOKO PRAKASTA Als YOKO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaca nako berukuran kecil berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak kosong dari 1 unit hp merek iphone 6 gold warna putih emas;
 - 1 (satu) lembar bon faktur toko pembelian 1 unit hp merek iphone 6 gold warna putih emas;
 - 1 (satu) lembar bon pembelian 1 unit sepeda merek atlantis warna merah;
 - 1 (satu) pasang sandal berbahan oskar dengan warna putih dan coklat;
 - 1 (satu) lembar KTP an. PUTRI HANDAYANI;
 - 1 (satu) lembar kartu NPWP;
 - 1 (satu) Kartu ATM BSI (Bank Syariah);
 - 1 (satu) pasang sandal merek ando warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu;
 - Uang tunai sebesar Rp.40.000,-;

Dikembalikan kepada korban

4. Menetapkan agar Terdakwa YOKO PRAKASTA Als YOKO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan Hukuman yang seringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YOKO PRAKASTA Als. YOKO pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Pattimura No.3 Lk.II Kel. Kartini Kec. Binjai Kota-Kota Binjai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari selasa tanggal 29 maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Pattimura No. 3 Lk. II Kel. Kartini Kec. Binjai Kota-Kota Binjai Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan membuka kaca nako yang terpasang di jendela depan rumah korban, kemudian Terdakwa mengambil kunci yang terpasang dibagian dalam pada pintu, setelah itu Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan kunci pada bagian depan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda berukuran besar merek atlantis warna merah di ruang tamu, dan mengambil berupa 1 (satu) unit HP merek iphone 6 gold warna putih, 1 (satu) unit handphone merek merek samsung warna putih, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama PUTRI HANDAYANI, 1 (satu) buah NPWP atas nama PUTRI HANDAYANI, 1 (satu) buah ATM BSI, 1(satu) buah tas kulit warna coklat berisikan kosmetik kecantikan diruang kamar rumah milik korban, setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa menjual sepeda dan handphone tersebut kepada ANDI (DPO) di daerah Desa Serba Jadi seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang nya sudah habis untuk Terdakwa pergungan keperluan sehari-hari, sedangkan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kejadian tersebut korban merasa keberatan sehingga melaporkannya ke kantor Polsek Binjai Kota untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian secara materil sekitar Rp6.00.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEWI MURNI ALS IBU DEWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari selasa tanggal 29 maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Pattimura No. 3 Lk. II Kel. Kartini Kec. Binjai Kota, Kota Binjai telah terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa YOKO PRAKASTA Als YOKO;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri yang mana Terdakwa melakukan pencurian berupa 1(satu) unit sepeda berukuran besar Merk Atlantis, warna merah, 1(satu) unit Hand Phond Merk Iphone 6 Gold warna putih emas ukuran 6 Inch, 1(satu) unit Hand Phond Merk Samsung warna putih ukuran 4 Inch, 1(satu) buah Tas kulit warna Hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar KTP An. PUTRI HIDAYANI, 1(satu) lembar Kartu NPWP An.PUTRI HIDAYANI, 1(satu) lembar kartu ATM Bank BSI (Bank Syariah), 1(satu) buah Tas kulit warna Hitam yang berisikan kosmetik kecantikan perempuan dan 1(satu) buah Tas kulit warna Coklat.
- Bahwa Terdakwa menggunakan kedua tangan untuk merusak dan membuka selembar kaca nako yang terpasang dijendela depan rumah tersebut untuk kemudian Terdakwa berhasil mengambil kunci rumah yang terpasang dibagian dalam pada pintu depan rumah tersebut dan kemudian dapat membuka pintu dari depan dan kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian mengambil dan membawa pergi barang barang tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian secara materil sekitar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). dan karena merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD IRSAN ALS IRSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 29 maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Pattimura No. 3 Lk. II Kel. Kartini Kec. Binjai Kota, Kota Binjai telah terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa YOKO PRAKASTA Als YOKO;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi DEWI MURNI Als IBU DEWI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi selaku kepling di Lk.II Kel.Kartini mengetahui personil Polsek Binjai Kota telah mengamankan Terdakwa yang melakukan pencurian dirumah DEWI MURNI Als IBU DEWI;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda berukuran besar Merk Atlantis, warna merah, 1 (satu) unit Hand Phond Merk Iphone 6 Gold warna putih emas ukuran 6 Inch, 1 (satu) unit Hand Phond Merk Samsung warna putih ukuran 4 Inch, 1 (satu) buah Tas kulit warna Hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP An. PUTRI HIDAYANI, 1 (satu) lembar Kartu NPWP An.PUTRI HIDAYANI, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BSI (Bank Syariah), 1 (satu) buah Tas kulit warna Hitam yang berisikan kosmetik kecantikan perempuan dan 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kedua tangan untuk merusak dan membuka selembar kaca nako yang terpasang dijendela depan rumah saksi korban kemudian Terdakwa berhasil mengambil kunci rumah yang terpasang dibagian dalam pada pintu depan rumah tersebut dan kemudian Terdakwa dapat membuka pintu dari depan dan kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian mengambil dan membawa pergi barang barang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban DEWI MURNI Als IBU MURNI mengalami kerugian secara materil sekitar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). dan karena merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Binjai Kota untuk di proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 Wib bertembat dijalan Patimura No. 03 Lk. II Kel. Kartini Kec. Binjai Kota, Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi DEWI MURNI Als IBU DEWI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada saat Terdakwa berjalan kaki dipinggir rumah milik saksi DEWI MURNI Als IBU DEWI tersebut kemudian Terdakwa melihat situasi dari jalan dan perumahan masyarakat tersebut sepi dari warga dan kemudian Terdakwa melihat keberadaan dari sebuah rumah yang mana pada bagian kaca nako dalam keadaan terbuka (posisi keadaan baik) sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian pada rumah tersebut dan kemudian Terdakwa masuk kedalam teras rumah yang tidak terpagar tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa merusak dan membuka selembur kaca nako yang terpasang dijendela depan rumah tersebut lalu Terdakwa mengambil kunci rumah yang terpasang dibagian dalam pada pintu depan rumah tersebut dan kemudian setelah kunci tersebut dapat di ambil kemudian dengan menggunakan kunci tersebut Terdakwa membuka pintu bagian depan rumah tersebut dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit sepeda berukuran besar Merk Atlantis warna merah berada dibagian ruang tamu pada rumah tersebut, 1 (satu) unit Hand Phond Merk Iphone 6 Gold warna putih emas ukuran 6 Inch berada diatas tempat tidur pada ruangan kamar tidur rumah tersebut, 1 (satu) unit Hand Phond Merk Samsung warna putih ukuran 4 Inch sebelumnya berada dilemari pakaian kamar tidur, 1 (satu) buah Tas kulit warna Hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP An. PUTRI HIDAYANI, 1 (satu) lembar Kartu NPWP An. PUTRI HIDAYANI, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BSI (Bank Syariah) berada diatas tempat tidur kamar tersebut, 1 (satu) buah Tas kulit warna Hitam yang berisikan kosmetik kecantikan dilantai kamar tidur dan 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat berada didalam kamar tidur tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda mini ukuran besar warna merah, 1 (satu) unit Hand Phond Merk Iphone 6 Gold warna putih emas ukuran 6 Inch, 1 (satu) unit Hand Phond Merk Samsung warna putih ukuran 4 Inch, dengan hasil penjual sebesar Rp700.000,-, (tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) lalu uang yang berisi Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam tas tersebut telah Terdakwa habiskan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda berukuran besar merek atlantis warna merah di ruang tamu, dan mengambil berupa 1 (satu) unit HP merek iphone 6 gold warna putih, 1 (satu) unit handphone merek merek samsung warna putih, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama PUTRI HANDAYANI, 1 (satu) buah NPWP atas nama PUTRI HANDAYANI, 1(satu) buah ATM BSI, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat berisikan kosmetik;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaca nako berukuran kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kosong dari 1 unit hp merek iphone 6 gold warna putih emas;
- 1 (satu) lembar bon faktur toko pembelian 1 unit hp merek iphone 6 gold wrna putih emas;
- 1 (satu) lembar bon pembelian 1 unit sepeda merek atlantis warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal berbahan oskar dengan warna putih dan coklat;
- 1 (satu) lembar KTP an. PUTRI HANDAYANI;
- 1 (satu) lembar kartu NPWP;
- 1 (satu) Kartu ATM BSI (Bank Syariah);
- 1 (satu) pasang sandal merek ando warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu;
- Uang tunai sebesar Rp40.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YOKO PRAKASTA Als. YOKO pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Pattimura No.3 Lk. II Kel. Kartini Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, telah melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah milik saksi DEWI MURNI Als IBU DEWI dengan membuka kaca nako yang terpasang di jendela depan rumah korban, kemudian Terdakwa mengambil kunci yang terpasang dibagian dalam pada pintu, setelah itu Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan kunci pada bagian depan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda berukuran besar merek atlantis warna merah di ruang tamu, dan mengambil berupa 1 (satu) unit HP merek iphone 6 gold warna putih, 1 (satu) unit handphone merek merek samsung warna putih, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama PUTRI HANDAYANI, 1 (satu) buah NPWP atas nama PUTRI HANDAYANI, 1 (satu) buah ATM BSI, 1(satu) buah tas kulit warna coklat berisikan kosmetik kecantikan diruang kamar rumah milik korban, setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa menjual sepeda dan handphone tersebut kepada ANDI (DPO) di daerah Desa Serba Jadi seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang nya sudah habis untuk Terdakwa pergungan keperluan sehari-hari, sedangkan 2 (dua) buah tas kulit Terdakwa buang ke arah aliran sungai Suzuya Binjai;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban merasa keberatan sehingga melaporkannya ke kantor Polsek Binjai Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi DEWI MURNI Als IBU DEWI mengalami kerugian secara materil sekitar Rp6.00.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke- 5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);
4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama: **YOKO PRAKASTA Als YOKO**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **YOKO PRAKASTA Als YOKO** yang sedang diadili di depan persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **YOKO PRAKASTA Als YOKO** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Vide : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan : “*Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain*”.(Vide : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu benda ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya”. (Vide : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Pattimura No.3 Lk. II Kel. Kartini Kec. Binjai Kota, Kota Binjai Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah milik saksi Dewi Murni Als Ibu Dewi dengan membuka kaca nako yang terpasang di jendela depan rumah korban, kemudian Terdakwa mengambil kunci yang terpasang dibagian dalam pada pintu, setelah itu Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan kunci pada bagian depan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda berukuran besar merek atlantis warna merah di ruang tamu, dan mengambil berupa 1 (satu) unit HP merek iphone 6 gold warna putih, 1 (satu) unit handphone merek merek samsung warna putih, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama PUTRI HANDAYANI, 1 (satu) buah NPWP atas nama PUTRI HANDAYANI, 1 (satu) buah ATM BSI, 1(satu) buah tas kulit warna coklat berisikan kosmetik kecantikan diruang kamar rumah milik korban, setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa menjual sepeda dan handphone tersebut kepada ANDI (DPO) di daerah Desa Serba Jadi seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang nya sudah habis untuk Terdakwa pergunakan keperluan sehari-hari, sedangkan 2 (dua) buah tas kulit Terdakwa buang ke arah aliran sungai Suzuya Binjai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa se ijin dari saksi korban Dewi Murni Als Ibu Dewi **dan** akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Dewi Murni Als Ibu Dewi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), Dengan demikian unsur “Mengambil Sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan



orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur ”Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Pattimura No.3 Lk. II Kel. Kartini Kec. Binjai Kota, Kota Binjai Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah milik saksi Dewi Murni Als Ibu Dewi dengan membuka kaca nako yang terpasang di jendela depan rumah korban, kemudian Terdakwa mengambil kunci yang terpasang dibagian dalam pada pintu, setelah itu Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan kunci pada bagian depan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda berukuran besar merek atlantis warna merah di ruang tamu, dan mengambil berupa 1 (satu) unit HP merek iphone 6 gold warna putih, 1 (satu) unit handphone merek merek samsung warna putih, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama PUTRI HANDAYANI, 1 (satu) buah NPWP atas nama PUTRI HANDAYANI, 1 (satu) buah ATM BSI, 1(satu) buah tas kulit warna coklat berisikan kosmetik kecantikan diruang kamar rumah milik korban, setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa menjual sepeda dan handphone tersebut kepada ANDI (DPO) di daerah Desa Serba Jadi seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang nya sudah habis untuk Terdakwa pergungan keperluan sehari-hari, sedangkan 2 (dua) buah tas kulit Terdakwa buang ke arah aliran sungai Suzuya Binjai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa se ijin dari saksi korban Dewi Murni Als Ibu Dewi **dan** akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Dewi Murni Als Ibu Dewi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), Dengan demikian unsur ”Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)” telah terpenuhi;



Ad.4 Unsur "Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Pattimura No.3 Lk. II Kel. Kartini Kec. Binjai Kota, Kota Binjai Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah milik saksi Dewi Murni Als Ibu Dewi dengan membuka kaca nako yang terpasang di jendela depan rumah korban, kemudian Terdakwa mengambil kunci yang terpasang dibagian dalam pada pintu, setelah itu Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan kunci pada bagian depan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda berukuran besar merek atlantis warna merah di ruang tamu, dan mengambil berupa 1 (satu) unit HP merek iphone 6 gold warna putih, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama PUTRI HANDAYANI, 1 (satu) buah NPWP atas nama PUTRI HANDAYANI, 1 (satu) buah ATM BSI, 1(satu) buah tas kulit warna coklat berisikan kosmetik kecantikan diruang kamar milik korban, setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa menjual sepeda dan handphone tersebut kepada ANDI (DPO) di daerah Desa Serba Jadi seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang nya sudah habis untuk Terdakwa pergunakan keperluan sehari-hari, sedangkan 2 (dua) buah tas kulit Terdakwa buang ke arah aliran sungai Suzuya Binjai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa se ijin dari saksi korban Dewi Murni Als Ibu Dewi **dan** akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Dewi Murni Als Ibu Dewi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kaca nako berukuran kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak kosong dari 1 unit hp merek iphone 6 gold warna putih emas, 1 (satu) lembar bon faktur toko pembelian 1 unit hp merek iphone 6 gold warna putih emas, 1 (satu) lembar bon pembelian 1 unit sepeda merek atlantis warna merah, 1 (satu) pasang sandal berbahan oskar dengan warna putih dan coklat, 1 (satu) lembar KTP an. PUTRI HANDAYANI, 1 (satu) lembar kartu NPWP, 1 (satu) Kartu ATM BSI (Bank Syariah), 1 (satu) pasang sandal merek ando warna hitam, 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu, Uang tunai sebesar Rp40.000,- (empat ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi korban Dewi Murni Als Ibu Dewi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Korban Dewi Murni Als Ibu Dewi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOKO PRAKASTA Als YOKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaca nako berukuran kecil berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak kosong dari 1 unit hp merek iphone 6 gold warna putih emas;
 - 1 (satu) lembar bon faktur toko pembelian 1 unit hp merek iphone 6 gold warna putih emas;
 - 1 (satu) lembar bon pembelian 1 unit sepeda merek atlantis warna merah;
 - 1 (satu) pasang sandal berbahan oskar dengan warna putih dan coklat;
 - 1 (satu) lembar KTP an. PUTRI HANDAYANI;
 - 1 (satu) lembar kartu NPWP;
 - 1 (satu) Kartu ATM BSI (Bank Syariah);
 - 1 (satu) pasang sandal merek ando warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu;
 - Uang tunai sebesar Rp40.000,- (empat ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Korban Dewi Murni Als Ibu Dewi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H, Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruminta Gurning, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruminta Gurning, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)